

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM

DENGAN

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN AGAM

NOMOR :

123./PM.04/K.SB-01/08/2022
470/~~569~~/DUKCAPIL/2022

TENTANG

PENINGKATAN KUALITAS PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN/ATAU
PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN AGAM

Pada hari ini, Selasa Tanggal Tiga Puluh Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, (30-08-2022), yang bertandatangan di bawah ini :

- Elvys,** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Agam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam berkedudukan di Jl. Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- Helton,** : Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Agam Nomor 821.22-3980/21 Tanggal 23 Agustus 2021 yang berkedudukan di Jl. Dr. M. Hatta, Lubuk Basung, Kabupaten Agam, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Agam.

- b. **PIHAK KEDUA** merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Agam.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Bupati Agam Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12. Nota Kesepakatan Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Nomor: 031/PM.04/K.SB-01/04/2022 dan Nomor: 9/MOU/TKKSD.AG/IV/2022 tentang Penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam.

Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan perjanjian kerjasama dalam rangka Peningkatan Kualitas Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut :

DASAR PERTIMBANGAN

Pasal 1

- (1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Agam sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Agam mempunyai tugas melaksanakan pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam.
- (2) Bahwa untuk mensukseskan pengawasan pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam diwujudkan dengan membangun mitra kerjasama dengan stakeholder.
- (3) Bahwa Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Agam.
- (4) Bahwa peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah merupakan tugas semua pihak.
- (5) Bahwa sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepakatan Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Agam dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Agam Nomor: 031/PM.04/K.SB-01/04/2022 dan Nomor: 9/MOU/TKKSD.AG/IV/2022 tentang Penguatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam, perlu dilakukan kerjasama dengan OPD terkait.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud perjanjian kerjasama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam bekerjasama untuk peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam.
2. Tujuan perjanjian kerjasama ini:
 - a. Mewujudkan kerjasama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam.
 - b. Meningkatkan kualitas pengawasan pmutakhiran data pemilih melalui data administrasi kependudukan di Kabupaten Agam.
 - c. Meningkatkan pengawasan partisipatif melalui Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam dilaksanakan sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing, meliputi:

1. Pertukaran data dan/atau informasi;
2. Pengawasan Pmutakhiran Data Pemilih melalui administrasi kependudukan;

3. Pengembangan pengawasan partisipatif;

PELAKSANAAN

Pasal 4

1. **PARA PIHAK** mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini di lingkungan masing-masing;
2. Dalam pelaksanaan kerjasama ini, **PARA PIHAK** bertanggung jawab kepada instansi masing-masing untuk melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan maksud, tujuan dan ruang lingkup, serta pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

Bagian Kesatu

PERTUKARAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

Pasal 5

1. **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi untuk peningkatan kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam.
2. **PARA PIHAK** menyiapkan data dan informasi yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan tupoksi kelembagaan masing-masing.
3. Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua

PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

Pasal 6

1. **PARA PIHAK** mewujudkan data pemilih yang lebih baik melalui data administrasi kependudukan dalam pelaksanaan Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam.
2. **PIHAK PERTAMA** melakukan monitoring dan uji petik data pemilih melalui data administrasi kependudukan.
3. **PIHAK KEDUA** memberikan informasi update data agregat kependudukan untuk pengawasan pemutakhiran data pemilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **PIHAK KEDUA** melakukan percepatan pelaksanaan perekaman KTP-EL.

Bagian Ketiga

PENGEMBANGAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pasal 7

1. **PARA PIHAK** dapat bersama-sama dan/atau masing-masing melakukan sosialisasi tentang data pemilih dan pengawasan pemutakhiran data pemilih pada Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Agam.
2. **PARA PIHAK** dapat Bersama-sama dan/atau masing-masing melakukan sosialisasi percepatan pelaksanaan perekaman KTP-EI

SOSIALISASI

Pasal 8

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dan disosialisasikan secara bersama-sama guna diketahui dan dipahami oleh **PARA PIHAK**

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disepakati bersama dikemudian hari.

MASA BERLAKU

Pasal 10

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dilakukan oleh **PARA PIHAK**

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 12

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PERUBAHAN (ADDENDUM)

Pasal 13

1. Perubahan dan atau hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2. Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

LAIN-LAIN

Pasal 14

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan kedua belah pihak atau *force majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Yang termasuk force majeure adalah :
 - (1.) Bencana Alam
 - (2.) Tindakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter atau
 - (3.) Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan
3. Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian kerjasama ini akan diatur Bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

PENUTUP

Pasal 15

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 4 (empat) asli, 2 (dua) rangkap yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan berlaku pada Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun sebagai mana tersebut pada awal kesepakatan kerjasama ini.

Pihak Kedua

Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan

Sipil Kabupaten Agam



Helton

Pihak Pertama

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Kabupaten Agam



Elvys